

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal

Jalan Yos Sudarso No. 2, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111

0283351040

<http://lapastegal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



### Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMRI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

No. SK :

Kelas IIB Tegal

#### Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
7. b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan
8. c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
9. d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
10. e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS)
11. f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS
12. g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
13. h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal

Jalan Yos Sudarso No. 2, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111  
0283351040

<http://lapastegal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali/ Asesor KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA TENGAH / lembaga Pemasarakatan anak didik kelas IIB Tegal yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pemasarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

### Waktu Penyelesaian

4 Minggu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasarakatan

### Pengaduan Layanan

0283351040